

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Bank

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

##### 1. Pengertian Bank Konvensional

Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Eprins,"Kumpulan Skripsi"[http://www.Eprins.undip.ac.id/2371/1/skripsi\\_full.pdf](http://www.Eprins.undip.ac.id/2371/1/skripsi_full.pdf) , diakses tanggal 16 juni 2012.

<sup>2</sup> Puspoproto, Sawaldjo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, teori dan Realita* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 5.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Fungsi lain yang dipikul perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini perbankan bertindak sebagai perantara dalam pemindahan dana dari kalangan penabung kepada pihak lain yang melakukan investasi dalam aktiva riil seperti fasilitas produksi, peralatan dan gedung. Intermediasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menghimpun dana lebih dari jutaan penabung dan menyediakannya bagi kalangan investor (pengusaha) guna mendukung kegiatannya. Dalam melaksanakan fungsi ini, intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pihak penabung maupun pihak investor.<sup>4</sup>

Lembaga perbankan Indonesia terdiri dari atas Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

a. Bank Sentral

Bank yang mempunyai tugas sebagai pengawas perbankan. Sebagai otoritas moneter, bank sentral tidak melakukan usaha perbankan umum, dalam arti tidak menghimpun dana dari masyarakat,

<sup>3</sup> Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: BUMI AKSARA, 2001), 1.

<sup>4</sup> Puspoprano, Sawaldjo, *Keuangan*.,4-6.

dan tidak memberikan kredit kepada masyarakat. Di Indonesia yang bertindak sebagai Bank Sentral adalah Bank Indonesia.

b. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup>

2. Produk Bank Konvensional

Produk bank pada sisi pasiva adalah pengerahan dana. Dana-dana yang termasuk produk bank pada sisi pasiva adalah sebagai berikut:

a. Giro

Simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya.

b. Tabungan

Simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang disepakati.

<sup>5</sup> Herman Darmawi, *Manajemen*, 1-2.

c. Deposito

Simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup>

Sedangkan Produk pada sisi aktiva adalah perkreditan. Kredit-kredit yang termasuk produk bank pada sisi aktiva adalah sebagai berikut.

a. Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitor) untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitor) untuk membiayai pembelian barang modal (investasi).

c. Kredit *Off Share*

Kredit yang diberikan kepada debitur dalam negeri yang berbentuk valuta asing dan dilksanakn melalui bank yang bersangkutan diluar negeri.

d. Kredit *On Share*

Kredit yang diberikan oleh unit kredit dalam negeri atau divisi yang diberikan kepada debitur dalam negeri dalam *valuta asing*.

<sup>6</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 27.

e. *Kredit Cash Collateral*

Kredit khusus yang diberikan kepada pemegang deposito berjangka bank yang bersangkutan.

f. *Kredit Profesi*

Kredit yang diberikan bank dalam rangka membantu para professional (dokter, apoteker, akuntan publik, dan lain-lain) untuk mengembangkan profesinya.

g. *Kredit Konsumsi*

Fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur.

h. *Kredit Sindikasi*

Fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur (nasabah korporasi atau perusahaan) secara bersama-sama dengan bank lain berdasarkan kesepakatan bersama atas beberapa ketentuan, seperti volume kredit masing-masing bank, tingkat suku bunga, porsi agunan, dan lain-lain.

i. *Kredit-kredit program*

Berbagai jenis kredit yang diberikan bank dalam rangka memenuhi ketentuan untuk mengikuti program pemerintah, misalnya kredit usaha kecil.

### 3. Pengertian Bank Syariah

Bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.<sup>7</sup>

### 4. Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana dan Produk Jasa.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2007), 1.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 86.

a. Produk Penghimpunan dana

1) Giro Wadi'ah

Adalah simpanan nasabah yang ditipkan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dan nasabah berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan bank.

2) Tabungan Mudharabah

Adalah dana yang disimpan nasabah untuk dikelola bank dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah bagi hasil.

3) Deposito Investasi Mudharabah

Adalah dana yang disimpan di bank yang pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau prosentase yang telah disepakati bersama.

4) Tabungan Haji Mudharabah

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.

5) Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Mudharabah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 100% kepada nasabah yang akan melaksanakan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

2) Salam

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

3) Istisna'

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

4) Ijarah Wa Iqtina'

Merupakan penggabungan sewa dan beli, adalah si penyewa mempunyai hak opsi untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

## 5) Murabahah

Pembiayaan barang lokal maupun internasional yang dapat di aplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keuntungan bagi bank berupa margin keuntungan yang disepakati di awal akad.

## 6) Al-Qardul Hasan

Pinjaman lunak yang ditujukan bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal sehingga nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

## 7) Musyarakah

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan (tidak 100%) dengan ketentuan bank berhak ikut serta dalam manajemen atas perusahaan nasabah.

## c. Produk Jasa

Produk pemberian jasa lainnya meliputi: Jasa penerbitaan *Letter Of Credit (L/C)*, Jasa transfer, Jasa inkaso, Bank Garansi, menerima zakat, infak dan shadaqah (misi sosial).<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Islamic Banking* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI,2009), 71-73.

## 5. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan Syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat sistem bunga dan bagi hasil.<sup>10</sup>

**Tabel 1**  
**Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha/ Sesudah untungnya.
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga besarnya nilai rupiah.	Menyepakati proporsi pembagian untung, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga.
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap.	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian Nasabah dan lembaga.
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui=belum diketahui.
Status Hukum	Berlawanan dengan surat Luqman :34	Melaksanakan surat Luqman :34

Sumber : Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 4.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 3.

## B. Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Pada dasarnya semua laporan keuangan adalah dokumen historis yang penting. Laporan keuangan tersebut menceritakan apa yang telah terjadi selama tahun tertentu, atau selama beberapa tahun berturut-turut. Namun informasi yang paling bernilai bagi pengguna atau penerima laporan keuangan adalah yang berhubungan dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kegunaan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu pemakai dalam memprakirakan masa depan dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis kecenderungan.<sup>11</sup>

Posisi keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu didapat. Perubahan keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan, memberikan gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam melaksanakan kegiatannya, dan apakah perusahaan mengalami perkembangan yang menunjukkan manajemen telah mengelola perusahaan dengan berhasil.<sup>12</sup> Laporan keuangan bank sama dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan perubahan posisi keuangan memperlihatkan dari mana saja sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Budi Raharjo, *Keuangan dan Akuntansi untuk Manajer Non Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 99.

<sup>12</sup> Lili M. Sadeli, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 18.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai Dan Arvian Arifin *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 876.

Dalam praktiknya, laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Di samping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan seperti pemerintah, kreditor, investor maupun para suplier.<sup>14</sup>

## 2. Syarat-Syarat Laporan Keuangan

### a. Relevan

Data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.

### b. Jelas dan dapat dipahami

Informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.

### c. Dapat diuji kebenarannya

Data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.

### d. Netral

Laporan keuangan yang disajikan dapat dipergunakan oleh semua pihak.

<sup>14</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 6.

## e. Tepat waktu

Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.

## f. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

## g. Lengkap

Data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.<sup>15</sup>

## 3. Tujuan Laporan Keuangan

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan merumuskan tujuan laporan keuangan yang meliputi :

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
- b. Laporan keuangan disusun untuk tujuan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang

<sup>15</sup> Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin *Islamic.*, 877.

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*Steward Ship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.<sup>16</sup>

### C. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank bisa digunakan sebagai salah satu pengambilan kebijaksanaan bank sentral terhadap bank umum. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya persyaratan untuk biasa disebut sebagai bank yang sehat tidak hanya menyempitnya keleluasaan yang dimiliki oleh bank.

Tingkat kesehatan bank umum bisa dilihat dari dua sisi yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif bisa dilihat dari pengelolanya, sejarahnya, pemiliknya. Sisi kuantitatif dapat dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) dan *Loan Deposit Ratio*.<sup>17</sup>

#### 1. Pengertian Kesehatan Bank

Sebagaimana layaknya manusia, di mana kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus

<sup>16</sup> IAI, *Standar Akutansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 3.

<sup>17</sup> STIE, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, 106.

selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya.<sup>18</sup>

Kesehatan bank adalah kemampuan yang dimiliki suatu bank untuk melakukan seluruh kegiatan operasionalnya secara baik, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>19</sup>

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum yang sebelumnya diatur dalam surat keputusan Bank Indonesia No.26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, mulai penilaian bulan April 1997 hingga sekarang digantikan dengan tata cara penilaian berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Pertimbangan Direksi Bank Indonesia dalam pergantian tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum tersebut, antara lain disebutkan bahwa:

1. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.
2. Dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank.

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 46.

<sup>19</sup> Thomas, "Penilaian Tingkat", <http://www.simplegifest92.wordpress.com>, 12 April 2012, diakses tanggal 23 Juni 2012.

## 2. Analisis CAMEL

Definisi rasio keuangan CAMEL menurut Kamus Perbankan Bank Indonesia adalah: “Aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank; CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal (*Capital*), aktiva (*Asset*), manajemen (*Management*), pendapatan (*Earnings*), dan likuiditas (*Liquidity*) peringkat CAMEL di bawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit taklancar terhadap total aktiva yang meningkat; apabila hal tersebut tidak diatasi, masalah itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank; bank yang terdaftar pada daftar pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah; bank dengan peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva taklancar yang sedikit; peringkat CAMEL tidak pernah dinformasikan secara luas.”<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Doc Bab2-09-55.pdf “Kumpulan skripsi dan Thesis ekonomi”,<http://www.thesis.binus.ac.id>. diakses tanggal 23 juni 2012.

Metode CAMEL berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya rasio pada komponen-komponen berikut

- a. C : *Capital* (untuk rasio kecukupan modal bank).
- b. A : *Asset* (untuk rasio-rasio kualitas aktiva).
- c. M : *Management* (untuk menilai kualitas manajemen).
- d. E : *Earning* (untuk menilai faktor rentabilitas).
- e. L : *Liquidity* (untuk rasio-rasio likuiditas bank).

**Tabel 2**

**Tingkat Kesehatan Bank (faktor-faktor yang yang Dinilai Bobotnya)**

No.	Faktor yang Dinilai	Komponen	Bobot	
1.	Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko		25%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.	25%	30%
3.	Manajemen	a. Manajemen umum. b. Manajemen Resiko.	10% 15%	25%
4.	Rentabilitas	a. Rasio Laba terhadap volume usaha. b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.	5% 5%	10%
5.	Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dalam rupiah. b. Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima bank dalam rupiah dan valuta asing.	5%	
		<b>Jumlah Bobot</b>		100%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 30 April 1997.

Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan bank adalah:

1. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.<sup>21</sup>

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

**Tabel 3**

**Kriteria penilaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Nilai Rasio	Predikat
>8%	Sehat
>6,5% - <7,9%	Kurang Sehat
<6,49%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan BI

<sup>21</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen*, 143.

## 2. *Asset* (Kualitas Aktiva Produktif)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio ini diukur ada dua macam, Yaitu:

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.

$$\text{KAP} = \frac{\text{Aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Total aktiva produktif}} \times 100\%$$

**Tabel 4**

### Kriteria perhitungan Kualitas Aktiva Produktif

Nilai Rasio	Predikat
<10,35%	Sehat
10,36% - 12,60%	Cukup Sehat
12.61% - 14,85%	Kurang Sehat
>14,86%	Tidak Sehat

Sumber : Peraturan BI

- b. Rasio Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

**Tabel 5**

### Kriteria Penilaian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Nilai Rasio	Predikat
>81,0%	Sehat
66,0% - 81,0%	Cukup Sehat
55,1% - 66,0%	Kurang Sehat
<55,1%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan BI

### 3. *Earning* (Rentabilitas)

Merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Perhitungan Rentabilitas menggunakan dua rasio, yaitu:

- a. ROA (*Return On Asset*) adalah rasio laba kotor terhadap total asset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

**Tabel 6**

**Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)**

Nilai Rasio	Predikat
>1,22%	Sehat
0,99% - 1,21%	Cukup Sehat
0,77% - 0,98%	Kurang Sehat
<0,76%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan BI

- b. Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Prenada Media Group,2008), 41.

<sup>23</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen.*,119.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

**Tabel 7**

**Kriteria Perhitungan BOPO**

Nilai Rasio	Predikat
>93,53%	Sehat
93,53% - 94,73%	Cukup Sehat
94,73% - 95,92%	Kurang Sehat
<95,92%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan BI

4. *Liquidity*/Likuiditas

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Rasio ini antara lain:

a. Rasio *Net Call Money* terhadap *Current Assets* (NCMtoCA)

Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva atau aktiva yang paling likuid dari bank, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NCMtoCA} = \frac{\text{Kewajiban Bersih Call Money}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

b. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

*Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.<sup>24</sup> Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rumusnya yaitu:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Untuk Bank Syariah menggunakan Rumus<sup>25</sup> :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

**Tabel 8**

**Kriteria Perhitungan *Loan To Deposit Ratio (LDR)***

Nilai Rasio	Predikat
>94,775%	Sehat
94,775% - 98,75%	Cukup Sehat
98,75% - 102,25%	Kurang Sehat
<102,25%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan BI

<sup>24</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2011), 290.

<sup>25</sup> Muhammad., *Manajemen Dana.*, 159.

Berdasarkan nilai CAMEL keseluruhan atau secara populer disebut nilai CAMEL Plus (nilai kredit CAMEL ditambah atau dikurangi *reward* atau *penalty*), ditetapkan empat golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut.<sup>26</sup>

**Tabel 9**  
**Predikat Tingkat Kesehatan Bank**

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
81 – 100	Sehat
66 - < 66	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber: Kasmir., *Manajemen.*, 275.

Tingkat kesehatan bank yang sehat, cukup sehat, atau kurang sehat, akan diturunkan menjadi sehat, apabila terdapat hal seperti berikut ini:

- 1) Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.
- 2) Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank, termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- 3) *Windows dressing* dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
- 4) Praktik “bank dalam bank” atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank.

<sup>26</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 150.

- 5) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan perhentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Ibid.,127